



PUTUSAN

Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERIZAL, S.E.;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/24 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Depkes II Jalan Durian Blok L-6 RT. 06 RW. 06 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur PT. Danareksa Capita (Tahun 2005: Direktur Operasional Finance & Technology pada Danareksa Sekuritas);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri DKI Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida: diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIZAL, S.E., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dilakukan penahanan di RUTAN;
4. Menghukum Terdakwa ERIZAL, S.E., membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 371 sebagaimana dalam daftar barang bukti, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama ZAKIE MUBARAK YOS;
6. Menghukum Terdakwa ERIZAL, SE membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa ERIZAL, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti nomor urut:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 371, dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa ZAKIE MUBARAK YOS;
 - selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021;
8. membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 19 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2021, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2021 ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Agustus 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Konstruksi fakta hukum:
- Bahwa Terdakwa selaku anggota komite pengelola resiko PT Danareksa Sekuritas (PT DS) dalam kedudukan sebagai Direktur Operasional Finance & Technology sedangkan Marciano selaku Dirut memberikan pembiayaan kepada nasabah/debitur PT Aditya Tirta Renata (PT ATR);
- Bahwa PT Danareksa Sekuritas merupakan anak perusahaan BUMN yaitu PT Danareksa (Persero);
- Bahwa komposisi saham PT Danareksa Sekuritas/PT DS dimiliki oleh PT Danareksa Persero (milik BUMN) sedangkan sisanya 0,002 % dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Danareksa, bergerak dibidang usaha perdagangan bursa saham efek;
- Bahwa Terdakwa bersama Direktur Marciano mengetahui bahwa PT Aditya Tirta Renata mengalami kerugian dalam laporan keuangannya, namun Terdakwa dan Marciano beranggapan berdasarkan peluang bisnis

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh tim bisnis (Marciano, Hendrich dan Dini) sesuai usulan MER Terdakwa menyetujui;

- Bahwa Terdakwa selaku anggota komite pengelola resiko tetap saja memberikan fasilitas pembiayaan kredit kepada FR Ltd maupun PT ATR padahal Terdakwa mengetahui, menyadari saham SIAP yang dijaminakan tidak tercantum dalam daftar saham LQ45 dan *marginable share*, karena berdasarkan review dalam MER yang dibuat oleh Devisi *Risk Management* yang merekomendasikan dapat diberikan fasilitas pembiayaan. Terdakwa berdalih bahwa tidak ada keharusan saham yang dijaminakan masuk ke dalam LQ45 dan yang terpenting adalah saham harus *liquid*;
- Bahwa tujuan fasilitas pembiayaan kredit dari PT Dana Reksa Sekuritas dalam rangka pengembangan perusahaan yang menerima pembiayaan, sehingga ada kemampuan untuk mengembalikan pinjaman sebelumnya yang tertunggak/belum dilunasi;
- Bahwa Terdakwa tetap menyetujui dan menandatangani pemberian fasilitas pembiayaan keuangan untuk mengembalikan pembiayaan sebelumnya karena pemberian fasilitas pembiayaan ini ada jaminan berupa saham dan tanah nilainya cukup besar;
- Bahwa jaminan saham adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai pinjaman, sedangkan untuk jaminan tanah lebih dari 150 % (seratus lima puluh persen) dari nilai pinjaman/pembiayaan. Disamping itu ada nilai pendapatan yang diperoleh PT Danareksa Sekuritas/PT Desa dari fasilitas pemberian pembiayaan /pinjaman;
- Bahwa pemberian fasilitas pinjaman kredit oleh PT Danareksa Sekuritas kepada PT ATR, FR Ltd dan PT Evia Sekuritas telah melebihi batas minimum pemberian pinjaman, kewajiban hutang PT Evia Sekuritas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang disalurkan oleh PT Danareksa sekuritas. Sehingga pemberian fasilitas pembiayaan kredit kepada PT ATR telah melebihi batas Maksimum Pemberian

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fasilitas (BMPF). Sebab ketiga perusahaan tersebut terafiliasi dengan kepemilikan saham sdr. LATIEF;

- Bahwa saat jatuh tempo tanggal 31 Mei 2015 fasilitas pembiayaan kredit yang diterima PT ATR tidak dapat melunasi keseluruhannya hutang pokok dan ditambah dengan bunga atau *clean up* dan kesalahan besar yang dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas yaitu pada saat T+2 tidak dilakukan *forced sell* atau penjualan secara paksa atas jaminan saham SIAP dan jaminan tambahan berupa aset tanah milik Nancy Uraina Latief namun sangat ironis (keputusan yang tidak lazim) pada tanggal 3 Juni 2015 PT Dana Reksa melakukan melakukan *adendum* perpanjangan fasilitas pembiayaan kepada PT ATR hingga batas waktu pelunasan yang berlaku mundur dari tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
- Bahwa meskipun telah dilakukan *adendum* perpanjang pelunasan pembayaran pembiayaan kredit, yang tidak sesuai dengan ketentuan, kelaziman dan prinsip kehati hatian maupun kecermatan, namun tetap juga pada tanggal 30 Nopember 2019 fasilitas pembiayaan yang diterima PT ATR tidak dapat dikembalikan atau dibayar seluruh kewajiban hutang berupa tunggakan pokok dan bunga serta *clean up* dan PT Dana Reksa pada sat T+2 tetap tidak melakukan *forced sell* terhadap jaminan saham SIAP karena saham SIAP nya telah *the listing* atau penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia;
- Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kredit oleh PT Dana Reksa melalui PT EVIO Securities seluruhnya Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sedangkan fasilitas pembiayaan kepada Fundamental Resources Pte Ltd Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak bisa dikembalikan PT ATR seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditambah bunga lama dan bunga baru seluruh utang sebesar Rp72.509.722.222,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengembalian sejumlah uang dari PT ATR sebesar Rp807.791.673,00 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK tanggal 11 Februari 2020 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp71.701.030.545,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa selaku anggota komite pengelola resiko PT Dana Reksa sekuritas dalam kedudukan sebagai direktur Operasional Finance & Technology dan beberapa orang lainnya bersama Marciano selaku Direktur Utama PT Dana Reksa telah melakukan beberapa penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan oleh PT dana Reksa kepada PT ATR sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp71.701.030.545,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menyadari atau mengetahui terdapat beberapa faktor yang merupakan kondisi riil PT ATR yang sebenarnya tidak layak dan tidak *feasible* untuk diberikan fasilitas pembiayaan kredit, namun seperti fakta persidangan menunjukkan Terdakwa bersama dengan sdr. Marciano tetap saja menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan dengan sebagaimana dalih;
- Bahwa Terdakwa misalnya berdalih bahwa tidak ada keharusan saham yang dijamin masuk ke dalam LQ45 dan yang terpenting adalah saham harus *liquid*, namun pada akhirnya dalih yang dijadikan dasar atau pertimbangan Terdakwa dkk dalam meluncurkan fasilitas pembiayaan justru terjadi sebaliknya ternyata saham PT ATR mengalami SUSPEN artinya harga saham naik secara tidak wajar. Hal ini disebabkan penentuan harga saham PT ATR ternyata direayasa atau penentuan harga saham dibuat sendiri dan bukan karena peforma Perusahaan;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *mens rea* Terdakwa menunjukkan Terdakwa berniat jahat untuk tetap memberikan fasilitas pembiayaan tanpa mempertimbangkan ada keharusan saham yang dijamin masuk ke dalam LQ45 dan tidak pula melakukan analisis resiko terhadap saham;
- Bahwa selain saham PT ATR mengalami SUSPEN, bahwa lebih dari itu saham SIAP PT ATR mengalami *the listing* atau penghapusan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dampaknya sangat berpengaruh terhadap nilai sahamnya yang semakin jatuh, anjlok, menurun;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan direktur PT Dana Reksa Marciano berdasarkan hasil audit investigasi dilakukan BPK R.I telah merugikan keuangan Negara karena PT ATR tidak dapat melunasi fasilitas kredit pembiayaan sebesar Rp71.701.030.545,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tiga puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa sebagai anggota komite pengelola resiko PT Dana Reksa sekuritas dalam kedudukan sebagai direktur Operasional Finance & Technology Terdakwa seharusnya tidak memperpanjang persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan karena ada rekomendasi dari Lydia Seri Idah selaku *Head of Risk Management* untuk tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan dengan alasan: bahwa (1) dalam laporan keuangan PT ATR menunjukkan tidak memiliki *net come* yang positif (pendapatan bersih adalah mines), (2) dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan) ditunjukkan nilai semakin menurun di bawah 1,8 yang diartikan perusahaan memiliki kemungkinan kebangkrutan besar, (3) saham jaminan pernah dikenakan SUSPEN karena harga saham naik secara tidak wajar. Ini dapat dipahami bahwa harga saham PT ATR ternyata direayasa atau harga saham buatan dan bukan karena performa perusahaan;
- Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasi bahwa keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam lingkup keuangan Negara

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT DS sebagai anak perusahaan PT Danareksa (Persero) tidak dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara pada PT DS sebagai anak perusahaan PT Danareksa (Persero), karena tidak tunduk pada ruang lingkup keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN";

- Bahwa inti dari Putusan MK No. 1/PHPU-Pres/ XVII/2019 pada pokoknya menegaskan bahwa tentang komposisi kepemilikan saham perusahaan induk terhadap anak perusahaan. Artinya apabila tidak ada modal atau saham atau kekayaan apapun dari Negara yang bersifat langsung atau tidak langsung yang setorkan kepada anak perusahaan maka keuangan pada anak perusahaan tidak termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara sehingga anak perusahaan tidak dapat dikatakan BUMN/ BUMD;
- Bahwa pertanyaan hukum, apakah keuangan anak perusahaan BUMN/BUMD tidak termasuk ruang lingkup keuangan Negara ?
- Bahwa sebagai rujukan pertimbangan Majelis Hakim menggunakan pengertian keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan yang dimaksud dengan 11 keuangan Negara 11 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (1) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, (2) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa anggapan yang menyatakan keuangan Negara hanya bersumber dari APBN/APBD adalah pendapat keliru dan mempersempit makna yang sebenarnya. Bahwa berbagai ketentuan undang-undang tidak satupun

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



yang menyatakan bahwa keuangan Negara hanya bersumber dari APBN/APBD;

- Bahwa ruang lingkup pengertian keuangan Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat luas, bukan hanya keuangan yang berasal/bersumber dari APBN/APBD, tetapi lebih dari itu, termasuk seluruh harta kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan atau yang ditempatkan;
- Bahwa pada prinsipnya setiap anak perusahaan BUMN maupun BUMD yang modalnya bersumber/berasal dari harta kekayaan atau, modal atau keuangan BUMN/BUMD baik yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan dari BUMN atau ditempatkan pada anak perusahaan BUMN/BUMD harus dipandang sebagai bagian atau termasuk dalam ruang lingkup keuangan Negara;
- Bahwa dalam perkembangan tindak pidana korupsi telah mengalami pula *modus operandy* yang semakin canggih melampaui batas pengertian undang-undang mengakibatkan terdapat banyak pelaku tindak pidana yang diuntungkan tanpa melakukan suatu *judicial activation* atau penafsiran progresif yang masih dalam rangka koridor undang-undang;
- Bahwa selain hal itu, BUMN/BUMD yang menerima fasilitas atau penyertaan modal/kekayaan Negara baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan dianggap sebagai keuangan Negara;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat keuangan BUMN/BUMD tidak terbatas pada atau berasal/bersumber dari keuangan APBN/ APBN atau fasilitas Negara atau penyertaan modal, tetapi juga termasuk modal, harta kekayaan, aset Negara atau yang berharga atau dapat bernilai dengan uang, baik yang dipisahkan atau ditempatkan langsung atau tidak langsung pada BUMN/BUMD termasuk dalam ruang lingkup pengertian keuangan Negara;
- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan bahwa komposisi saham, modal anak perusahaan PT Danareksa Sekuritas (PT DS) menunjukkan

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99,99/modal dimiliki/dikuasai oleh PT Dana Reksa Persero. Sedangkan sisanya 0,0002 % dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Danareksa;
- Bahwa dengan adanya modal/ saham, kekayaan PT Danareksa Persero (perusahaan BUMN) yang komposisi modal/sahamnya seluruhnya dikuasai dan milik Negara, yang telah menyetorkan menempatkan pada anak perusahaan PT Dana reksa Sekuritas sebagaimana atau seluruhnya atau dipisahkan atau tidak dipisahkan dari kekayaan Negara dalam bentuk apapun maka keuangan yang dikelola pada anak perusahaan PT Danareksa Sekuritas merupakan keuangan Negara dan kedudukan hukum anak perusahaan PT Danareksa Sekuritas merupakan BUMN;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perusahaan BUMN/BUMD yang seluruh atau sebagian modal, kekayaan atau sahamnya milik Negara/daerah dan sebagian atau seluruhnya ditempatkan/disetorkan ke anak perusahaan maka anak perusahaan disebut perusahaan BUMN/BUMD dan kekayaan/keuangan dikelola pada anak perusahaan merupakan keuangan Negara;
 - Bahwa kesimpulan Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan bahwa kerugian keuangan yang dialami pada PT DS tidak termasuk dalam pengertian kerugian keuangan Negara tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kerugian keuangan pada anak perusahaan BUMN dalam hal ini PT Danareksa Sekuritas yang modal, harta kekayaan atau sahamnya 99,99 % berasal/bersumber dari Danareksa Persero (perusahaan Negara /BUMN), apabila terjadi kerugian termasuk dalam ruang lingkup pengertian kerugian keuangan Negara;
 - Bahwa pendapat majelis tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-Pres/XVII/2019 yang pada intinya menegaskan: bahwa perusahaan induk berstatus BUMN/BUMD yang tidak menempatkan, menyetorkan sesuatu kepada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk modal, harta kekayaan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau saham atau apapun dari Negara, maka anak perusahaan yang dibuat tidak dapat dikatakan sebagai BUMN/BUMD, sehingga keuangan yang dikelola bukan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan bahwa selaku anggota direksi PT DS pertanggungjawabannya dilakukan melalui mekanisme RUPS dalam pasal 66 UU PT. Bahwa Terdakwa dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan kepada FR dan PT ATR telah sesuai dengan asas *business judgment rule* sebagaimana dimaksud Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa dirinya bersama dengan Marciano menyalurkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan azas *business judgment rule*, adalah keterangan yang tidak benar. Bahwa justru terjadi sebaliknya, Terdakwa bersama dengan Marciano dkk melakukan penyimpangan dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan misalnya walaupun ada rekomendasi dari Lydia Seri Idah selaku Head of *Risk Management* untuk tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan namun Terdakwa bersama Marciano tetap tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, padahal keadaan PT ATR tidak layak dengan dasar: (1) dalam laporan keuangan PT ATR menunjukkan tidak memiliki *net come* yang positif (pendapatan bersih adalah *mines*), (2) dalam analisa Z Score (nilai kebangkrutan perusahaan) ditunjukkan nilai semakin menurun di bawah 1, 8 yang diartikan perusahaan memiliki kemungkinan kebangkrutan besar, (3) saham jaminan pernah dikenakan SUSPEN karena harga saham naik secara tidak wajar. Ini dapat dipahami bahwa harga saham PT ATR ternyata direayasa atau harga saham buatan dan bukan karena performa perusahaan;
- Bahwa dengan kondisi PT ATR yang sudah hampir bangkrut/*kolaps* Terdakwa bersama dengan Marciano tetap berkeras menyalurkan fasilitas pembiayaan dengan berdalih bahwa tidak ada keharusan saham yang dijaminakan masuk ke dalam LQ45 dan yang terpenting ada/ah saham harus *liquid*, namun pada akhirnya dalih Terdakwa bersama Marciano

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



terpatahkan karena terjadi sebaliknya saham PT ATR mengalami SUSPEN artinya harga saham naik secara tidak wajar. Hal ini disebabkan penentuan harga saham PT ATR ternyata direayasa atau penentuan harga saham dibuat sendiri dan bukan karena performa perusahaan;

- Bahwa Terdakwa sebagai selaku anggota direksi PT DS merupakan anak perusahaan PT Danareksa Persero (perusahaan BUMN), pertanggungjawaban tunduk pada Undang-Undang BUMN (rezim hukum publik) dan tidak tunduk pada rezim hukum privat (Undang-Undang Perseroan Terbatas);
- Bahwa asas *business judgment rule* sebagaimana dimaksud Psal 97 Ayat (5) UU PT tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* (perkara pidana). Bahwa prinsip BJR diterapkan terhadap perselisihan antara direksi/komisaris dengan pemilik perusahaan/*owner* terkait siapa yang bertanggungjawab atas timbulnya akibat kerugian keuangan perusahaan sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 memberikan petunjuk terkait dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi pada anak perusahaan BUMN/BUMD;
- Bahwa yang dikategorikan sebagai kerugian keuangan Negara pada anak perusahaan BUMN/BUMD yaitu "anak perusahaan BUMN turut menerima penyertaan modal dari Negara yang berasal dari APBN dan APBD (2) anak perusahaan BUMN/BUMD yang menerima penyertaan modal dari BUMN dan menerima fasilitas Negara, kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya dari BUMN/BUMD tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara ?
- Bahwa ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar persamaan dan pembenar dalam perkara Terdakwa untuk membebaskan atau melepaskan Terdakwa pertanggungjawaban pidana dari BUMN tidak termasuk dalam pengertian keuangan Negara. Sehingga dengan demikian

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



kerugian keuangan yang dialami PT DS tidak termasuk dalam pengertian kerugian keuangan Negara;

- Bahwa menimbulkan, selain bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa bahwa dalam memorinya Terdakwa menyebutkan putusan Reg. No.3849 K/Pid.Sus/2019, halaman 33-34, sebagai dasar persamaan dan pembenar untuk digunakan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana pada intinya mengandung 3 (tiga) kaidah hukum yaitu (1) PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) sebagai anak perusahaan PT Pertamina Persero, tidak dapat di definisikan mengandung 3 kaidah hukum yaitu (1) PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) sebagai anak perusahaan PT Pertamina Persero, tidak dapat di definisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus sebagai anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki BUMN, dengan kata lain modal atau saham PT PHE sebagian besar dimiliki BUMN, tidak berasal dari penempatan langsung Negara yakni APBN/PDBD. Bahwa PT PHE bukan BUMN sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PT PHE melalui mekanisme pertanggungjawaban dalam RUPS. (2) bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah direktur utama PT Pertamina Persero sebagai tindakan jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena pemberian persetujuan akuisisi oleh Terdakwa masih sebatas tindakan administratif management perusahaan. Penyertaan modal oleh BUMN/BUMD kepada perusahaan apapun termasuk keuangan Negara;
- Bahwa putusan tersebut belum dapat menjadi dasar pembenar sebab putusan tersebut belum merupakan *Jurisprudensi Tetap* Mahkamah Agung. Bahwa kaidah hukum dalam putusan tersebut baru pertama kali, berbeda dengan putusan - putusan sebelumnya;
- Bahwa putusan Register Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, pertimbangannya (halaman 33-34) saling bertentangan atau kontradiksi dan ambigu, misalnya dikatakan "Terdakwa menyetujui PI 10 % tanpa memperhatikan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



prinsip kehati-hatian, anggaran dasar PT Pertamina Persero adalah putusan yang tidak dapat benar, oleh karena Terdakwa hanya menjalankan perintah Direktur Utama PT Pertamina Persero sebagai tindakan jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, lagi pula pemberian akuisisi oleh Terdakwa masih sebatas tindak administrative management perusahaan;

- Bahwa pertimbangan putusan Reg. No. 3849 K/Pid.Sus/2019 halaman 33-34 tidak dapat dijadikan dasar membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan/tuntutan sebab pertimbangannya kontradiktif. Millsanya disatu sisi menyatakan bahwa "Terdakwa tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian anggaran dasar PT Pertamina Persero adalah hal yang tidak dibenarkan" namun secara mengejutkan mementahkan lagi pertimbangan sebelumnya dengan mengatakan "Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena Terdakwa melaksanakan perintah jabatan dari direktur utama Pertamina Persero";
- Bahwa kesalahan mendasar pertimbangan putusan tersebut yaitu menggunakan dalil "perintah atasan", padahal Terdakwanya adalah pegawai;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat perintah jabatan yang bertentangan dengan suatu aturan termasuk anggaran dasar PT Pertamina Persero sebenarnya dipandang perbuatan melawan hukum, apabila menimbulkan kerugian bagi Negara maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;
- Bahwa perintah jabatan yang dibenarkan menurut ketentuan Pasal 51 KUHPidana adalah perintah jabatan yang sah atau tidak melawan aturan hukum, dan sebaliknya bukan perintah jabatan yang melanggar hukum dalam hal ini melanggar anggaran dasar;
- Bahwa Terdapat tiga syarat untuk membenarkan perintah jabatan oleh atasan/pimpinan kepada bawahan (1) ada kewajiban hukum untuk mentaati, (2) diperintah oleh pejabat yang berhak atau berwenang untuk itu, (3) perintah itu tidak melawan hukum/bertentangan dengan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



ketentuan., (4) ada paksaan atau tekanan fisik atau psikis menyebabkan tidak dapat menolak perintah (5) ada hubungan hukum kepegawaian negeri antara yang diperintah dan memerintah;

- Bahwa ketentuan tentang perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHPidana tidak berlaku atau diterapkan terhadap pegawai swasta/pertukulir. Bahwa selama ini pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi, para pelaku dalam memorinya seringkali menggunakan perintah jabatan" sebagai alasan untuk membebaskan diri dari tanggungjawab pidana namun hampir seluruh perkara tidak ada yang dikabulkan disebabkan kedua alasan dimaksud tidak dipenuhi yaitu perintah jabatan diberikan oleh yang berhak atau berwenang, dan perintah jabatan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- Bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan *a quo* telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya sebagai anggota komite pengelola resiko PT Danareksa Sekuritas (PT DS) dalam kedudukan sebagai direktur Operasional Finance & Technology;
- Bahwa pertimbangan tersebut ambigu dan kontradiktif serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa bawahan yang menjalankan perintah atasan dalam hal ini direktur perusahaan belum merupakan jurisprudensi dan menimbulkan pro dan kontra;
- Bahwa dalam perkara *a quo* peran Terdakwa cukup menentukan dalam hal terjadinya tindak pidana yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Marciano, sdr. Hendrik dan sdr. Dini. Peran Terdakwa tersebut diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa berbagai peran Terdakwa lainnya yang seharusnya dipertimbangkan sebagai dasar pemberatan pidana, namun tidak dilakukan oleh *judex facti*;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 19 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D / L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ERIZAL, S.E.**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 19 Agustus 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pid.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2021 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 338 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)